



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

**NOMOR 33 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

**PERIODE 2023 - 2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 20 (Dua Puluh) Provinsi Periode 2023 - 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 20 (Dua Puluh) Provinsi Periode 2023 - 2028;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/SDM.13-BA/36/2023 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Periode 2023 – 2028;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 326/SDM.13-BA/36/2023 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Divisi	Divisi
1	2	3	4
1	Mohamad Ihsan	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
	Ahmad Suja'i	Wakil Ketua	
2	Aas Satibi	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
	M. Agus Muslim	Wakil Ketua	
3	A. Munawar	Ketua	Divisi Data dan Informasi
	Akhmad Subagja	Wakil Ketua	
4	Ahmad Suja'i	Ketua	Divisi Perencanaan dan Logistik
	A. Munawar	Wakil Ketua	
5	Akhmad Subagja	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	M. Ali Zaenal Abidin	Wakil Ketua	

6	M. Agus Muslim	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Mohamad Ihsan	Wakil Ketua	
7	M. Ali Zaenal Abidin	Ketua	Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan
	Aas Satibi	Wakil Ketua	


KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Koordinator Wilayah	Wilayah
1	2	3	4
1	Ahmad Suja'i	Ketua	Kabupaten Pandeglang
	A. Munawar	Wakil Ketua	
2	Mohamad Ihsan	Ketua	Kabupaten Lebak
	Ahmad Suja'i	Wakil Ketua	
3	M. Ali Zaenal Abidin	Ketua	Kabupaten Tangerang
	Mohamad Ihsan	Wakil Ketua	
4	Aas Satibi	Ketua	Kabupaten Serang
	M. Ali Zaenal Abidin	Wakil Ketua	
5	Akhmad Subagja	Ketua	Kota Tangerang
	M. Agus Muslim	Wakil Ketua	
6	A. Munawar	Ketua	Kota Cilegon dan

	Aas Satibi	Wakil Ketua	Kota Serang
7	M. Agus Muslim	Ketua	Kota Tangerang Selatan
	Akhmad Subagja	Wakil Ketua	

KETIGA : Menetapkan uraian tugas divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Agus Supriyadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BANTEN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BANTEN PERIODE 2023 - 2028

#### URAIAN TUGAS DIVISI

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

PERIODE 2023-2028

Uraian tugas masing-masing divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- (1) Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga; dan
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

- (3) Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
  - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
  - d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
  - e. pengendalian informasi; dan
  - f. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemiludan Pemilihan.
- (4) Divisi Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.
- (5) Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
- (6) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - d. dokumentasi dan publikasi hukum;

- e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
  - f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - b. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
  - c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - d. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
  - f. penelitian dan pengembangan pemilihan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya

Mandiri



Agus Supriyadi